

BARANG-DILARANG-EKSPOR

2026

PERMENDAG NO. 6, BN. 2026/NO. 198, 4 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG BARANG YANG DIEKSPOR

- ABSTRAK** : - bahwa untuk meningkatkan kepastian berusaha bagi eksportir, perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor.
- Dasar Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No 10 Tahun 1995, UU No 39 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2014, PP No 29 Tahun 2021, PP No 41 Tahun 2021, PERPRES No 168 Tahun 2024, PERMENDAG No 23 Tahun 2023, PERMENDAG No 6 Tahun 2025.
 - Abstraksi Peraturan Menteri ini mengatur tentang Perubahan pada lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 526) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan:
 - a. Nomor 10 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258);
 - b. Nomor 20 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 511);
 - c. Nomor 8 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 166).
- CATATAN** : - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 526) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan:
 - a. Nomor 10 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258);
 - b. Nomor 20 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 511);
 - c. Nomor 8 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 166)
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026.